




PROFIL PERUSAHAAN


















Di tahun 2020, melalui SKK Menteri BUMN kepada PPA pada tanggal 30 September 2020, peran Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN yang dilakukan PPA semakin diperluas. PPA diberikan kewenangan dan/atau Hak Pemegang Saham terhadap 23 BUMN Titip Kelola, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan kegiatan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi.







INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN

	Nama Perusahaan	:	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
	Tanggal Pendirian	:	27 Februari 2004
	Status dan Badan Hukum	:	Perseroan Terbatas (PT) / Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
	Dasar Hukum Pembentukan	:	Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset, tanggal 27 Februari 2004. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset, tanggal 4 September 2008.
	Maksud dan Tujuan Pendirian	:	Pengelolaan Aset ex. BPPN, Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi (R/R) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kegiatan investasi, serta kegiatan pengelolaan aset BUMN
	Kepemilikan Saham	:	Pemerintah Republik Indonesia, 100,00%
	Modal Dasar	:	Rp5.000.000.000.000
	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	:	Rp2.996.688.000.000
	Rating Perusahaan	:	idA <i>Stable Outlook</i> dari PEFINDO
	Obligasi	:	Obligasi I Tahun 2020 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Seri A, Seri B dan Seri C; kode obligasi: PPAP; peringkat: idA (<i>Single A</i>) dari PEFINDO
	Jumlah Karyawan	:	169 orang
	Jaringan Usaha	:	3 (tiga) Entitas Anak Langsung dan 5 (lima) Entitas Anak Tidak Langsung
	Alamat	:	Sampoerna Strategic Square North Tower 9th - 12th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Pusat 12930, DKI Jakarta Indonesia Per 1 Maret 2021 Alamat Kantor PPA berubah menjadi Menara Mandiri II Lantai 7-9 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Pusat 12190, DKI Jakarta Indonesia
	Telepon	:	+61 21 5798 2222
	Faksimili	:	+61 21 577 2443
	Surel	:	corpsec@ptppa.com
	Situs Web	:	www.ptppa.com
	Media Sosial	:	 @ptppapersero  @ptppapersero  @ptppapersero
	Kontak Perusahaan	:	Sekretaris Perusahaan: Agus Widjaja Email: agus.widjaja@ptppa.com




RIWAYAT SINGKAT PPA



SEKILAS TENTANG PPA

Dengan tujuan melaksanakan pengelolaan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang tidak berperkara hukum, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), disebut juga dengan "Perusahaan" atau "PPA" didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset. Perusahaan didirikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perusahaan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 27 Februari 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-05780 HT.01.01.TH.2004 tanggal 9 Maret 2004. Selanjutnya Perusahaan menerima tugas dari Menteri Keuangan untuk melakukan pengelolaan aset eks BPPN sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004 yang dibuat oleh Menteri Keuangan dan Perusahaan.



Melihat kemampuan Perusahaan dalam mengelola aset eks BPPN, maka dipandang perlu untuk memberikan tugas tambahan kepada Perusahaan terutama untuk membantu Pemerintah dalam upaya penyehatan BUMN yang bermasalah. Hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Pemerintah untuk meninjau kembali strategi dan merumuskan ulang maksud dan tujuan Perusahaan. Selanjutnya Pemerintah memperluas maksud dan tujuan Perusahaan dengan menambah ruang lingkup tugas Perusahaan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2008 tanggal 4 September 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset sehingga maksud dan tujuan Perusahaan menjadi sebagai berikut:

1. Pengelolaan aset Negara eks BPPN;
2. Restrukturisasi dan/atau revitalisasi (R/R) BUMN;
3. Kegiatan investasi; serta
4. Kegiatan pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemegang Saham Perusahaan menerbitkan Keputusan Pemegang Saham (di luar RUPS) No. KEP-164/MBU/2008 dan dituangkan dalam Akta No. 2 tanggal 10 September 2008 yang dibuat di hadapan Lindawati Wiranata, S.H. tanggal 5 September 2008. Keputusan tersebut kemudian mengubah masa tugas Perusahaan dari lima tahun menjadi waktu yang tidak terbatas (*going concern*).

Pada tahun 2014, melalui kajian yang mendalam, dan untuk mendukung pengembangan rencana bisnis dan usaha Perusahaan, Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan menetapkan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan pada 12 Februari 2014 melalui Surat No. S-68/MBU/2014 perihal Perubahan Anggaran Dasar PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) yang dituangkan dalam Akta No. 62 tanggal 21 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M. Hum., M.M., Notaris di Jakarta.

Perubahan tersebut memperluas maksud dan tujuan Perusahaan sehingga selain kegiatan usaha utama sebagaimana tersebut di atas, Perusahaan juga dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan yaitu melalui:

1. Jasa Konsultansi berupa:
 - a. Konsultansi Bisnis dan Manajemen;
 - b. Konsultansi Penjualan dan/atau Pengembangan Aset.
2. Pengelolaan aset milik: Negara selain aset Negara yang berasal dari BPPN; Pemerintah Daerah; badan hukum yang dimiliki dan/atau didirikan oleh Negara selain Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta, termasuk entitas anak BUMN, perusahaan patungan, meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Melakukan penjualan aset termasuk saham dan piutang;
 - b. Melakukan penyewaan aset;
 - c. Melakukan restrukturisasi piutang termasuk penagihan piutang;
 - d. Melakukan restrukturisasi perusahaan; dan
 - e. Pengembangan dan pendayagunaan aset termasuk melalui kerja sama dengan pihak lain.

Seiring dengan perkembangan tersebut, daya saing Perusahaan terus diperkuat baik dari sisi keuangan, operasional hingga pada aspek sumber daya manusia dengan pembentukan budaya Perusahaan yang kuat.




Di tahun 2020, melalui Surat Kuasa Khusus (“SKK”) Menteri BUMN kepada PPA pada tanggal 30 September 2020, peran Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN yang dilakukan PPA semakin diperluas. PPA diberikan kewenangan dan/atau Hak Pemegang Saham terhadap 23 BUMN Titip Kelola, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan kegiatan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi. Di samping itu, untuk memperkuat struktur pendanaannya, di tanggal 19 Agustus 2020 PPA menerbitkan Obligasi I Tahun 2020 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) senilai Rp642,10 miliar yang terbagi 3 (tiga) seri, yaitu Seri A, B dan C.

INFORMASI PERUBAHAN NAMA

Sejak berdirinya sampai dengan akhir tahun 2020, Perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama.






JEJAK LANGKAH

- Perluasan maksud dan tujuan Perusahaan menjadi:
 1. Pengelolaan Aset eks BPPN untuk dan atas nama Menteri Keuangan;
 2. Restrukturisasi/ Revitalisasi BUMN;
 3. Investasi;
 4. Pengelolaan Aset BUMN.
- Perubahan jangka waktu berdirinya Perusahaan dari lima tahun menjadi tidak terbatas.

Sejak 20 Juli 2010, PT Waskita Karya menjadi entitas anak Perusahaan melalui Program Restrukturisasi/Revitalisasi dengan skema penyertaan modal.

- Sejak 13 Agustus 2012, PT Nindya Karya menjadi entitas anak Perusahaan melalui Program Restrukturisasi/ Revitalisasi dengan skema penyertaan modal.
- Pelepasan PT Waskita Karya sebagai entitas anak Perusahaan.






- Pelaksanaan kegiatan investasi yang diimplementasikan melalui sejumlah penandatanganan kerja sama.
- Melakukan pengelolaan aset dengan menciptakan nilai investasi guna mendukung Perusahaan dalam *creating value*.
- Perusahaan menjalankan model bisnis secara konsisten sesuai visi dan misi.

Pendirian PT Magnesium Gosari International (entitas anak PPAK), PT SIPPA Kemasan International (entitas anak PPAK) dan pengambilalihan PT Bondi Syad Mulia oleh PPAK.

- Untuk memperkuat struktur pendanaannya, di tanggal 19 Agustus 2020, PT PPA menerbitkan Obligasi I Tahun 2020 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) senilai Rp642,10 miliar yang terbagi 3 (tiga) seri, yaitu Seri A, B dan C.
- Melalui Surat Kuasa Khusus ("SKK") Menteri BUMN kepada PPA pada tanggal 30 September 2020, peran Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN yang dilakukan PPA semakin diperluas. PPA diberikan kewenangan dan/atau Hak Pemegang Saham terhadap 23 BUMN Titip Kelola, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan kegiatan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi.






BIDANG USAHA, PRODUK DAN JASA, SERTA PASAR YANG DILAYANI

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana terakhir diubah dengan berdasarkan Akta No. 27 tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notaris di Jakarta, dan telah dicatat oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0029777 tanggal 8 Maret 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah Indonesia di bidang ekonomi dan program pembangunan nasional pada umumnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, hingga 31 Desember 2020. Perusahaan melakukan kegiatan usaha yang meliputi:

Kegiatan Usaha	Telah/ Belum Dijalankan	Kegiatan yang Dijalankan Hingga 31 Desember 2020
Kegiatan Usaha Utama		
Pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) setelah pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, untuk dan atas nama Menteri Keuangan	√	Perusahaan melakukan pengelolaan aset eks BPPN antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan divestasi saham bank, diantaranya Saham Bank Permata, saham Bank Danamon, saham Bank BCA, saham Bank BII, saham Bank Niaga, saham Bank BTPN dan saham Bank Maybank Indonesia; 2. Melakukan divestasi saham non bank, diantaranya saham PT Bali Nirwana Resort dan saham PT Dipasena Citra Darmaja; 3. Melakukan pengamanan, pemutakhiran dokumen dan penjualan aset properti; 4. Melakukan pengelolaan Grup Texmaco; 5. Melakukan pengelolaan dan restrukturisasi Grup Tuban Petro; 6. Melakukan pengelolaan Grup Sejahtera Eka Graha.
Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi (R/R) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	√	Perusahaan melakukan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Waskita Karya (Persero) Tbk <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan restrukturisasi keuangan termasuk memberikan suntikan dalam bentuk penyertaan modal sehingga ekuitas kembali menjadi positif; • Setelah sehat Waskita Karya dikembalikan ke Pemerintah dan kemudian melakukan <i>Initial Public Offering</i> ("IPO"); 2. PT Nindya Karya (Persero) (PT NK) <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan restrukturisasi keuangan termasuk memberikan suntikan dalam bentuk penyertaan modal sehingga ekuitas kembali menjadi positif; • Saat ini kondisi PT NK sudah sehat dan siap dikembalikan ke Pemerintah. 3. Melakukan R/R terhadap PT Dirgantara Indonesia (Persero) (PT DI) termasuk memberikan pembiayaan modal kerja dan memfasilitasi kerja sama antara PT DI dengan Airbus Military, Spanyol. 4. Melakukan R/R terhadap PT Industri Kapal Indonesia (Persero) (PT IKI) termasuk memberikan pembiayaan modal kerja. 5. Melakukan R/R terhadap PT PAL Indonesia (Persero), termasuk memberikan pembiayaan modal kerja. 6. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) (PT MNA) <ul style="list-style-type: none"> • Membantu penyelesaian permasalahan karyawan dengan melakukan pembayaran atas hak-hak normatif karyawan; • Melakukan pendampingan dalam mencari mitra strategis untuk mengoperasikan kembali PT MNA; • Melakukan pendampingan PT MNA pada saat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU"); • Melakukan pendampingan dalam proses kerja sama dengan PT Garuda Indonesia (Persero) dan beberapa BUMN lain dalam bidang usaha pengangkutan kargo. 7. PT Kertas Kraft Aceh (Persero) (PT KKA) <ul style="list-style-type: none"> • Membantu penyelesaian permasalahan karyawan termasuk memberikan bantuan pinjaman; • Membantu upaya untuk mengoperasikan kembali pabrik kertas PT KKA dengan tahap awal restrukturisasi melakukan optimalisasi fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dioperasikan kombinasi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) dalam rangka sinergi BUMN dengan Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PT PLN).



Kegiatan Usaha	Telah/ Belum Dijalankan	Kegiatan yang Dijalankan Hingga 31 Desember 2020
Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi (R/R) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	√	8. PT Kertas Leces (Persero) <ul style="list-style-type: none"> • Membantu penyelesaian permasalahan karyawan termasuk memberikan bantuan pinjaman; • Melakukan pendampingan dalam proses PKPU. 9. PT Iglas (Persero) <ul style="list-style-type: none"> • Membantu penyelesaian permasalahan karyawan termasuk memberikan bantuan pinjaman; • Melakukan pendampingan dalam penanganan aset berstatus sengketa dengan Pemerintah Kota Surabaya; • Melakukan kajian transformasi bisnis. 10. PT Survai Udara Penas (Persero), membantu program restrukturisasi SDM dan keuangan, serta organisasi dan manajemen. 11. PT Boma Bisma Indra (Persero), melakukan R/R dan pembiayaan modal kerja. 12. PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) (PT PANN), menyusun kajian restrukturisasi dan penanganan PT PANN secara menyeluruh, baik keuangan maupun operasional.
Kegiatan investasi	√	Kegiatan investasi Perusahaan yang dimaksud adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Investasi langsung maupun tidak langsung berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian pinjaman untuk membiayai proyek dan/atau kegiatan usaha lainnya; • Penempatan dana pada suatu proyek atau kegiatan usaha lainnya; • Pembelian, pengembangan, dan/atau penjualan/penyewaan aset; • Melakukan penyertaan (dalam rangka pendirian, pembelian saham yang telah dikeluarkan atau saham dalam simpanan) pada perusahaan yang bersifat sementara dalam rangka peningkatan nilai untuk dijual kembali. 2. Investasi pada instrumen Surat Berharga berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Pembelian Surat Utang termasuk kuasi ekuitas yang tercatat di Bursa Efek atau yang tidak tercatat di Bursa Efek; dan • Pembelian saham, <i>warrant</i> dan produk derivatif lainnya melalui Bursa Efek. Kegiatan investasi yang dilakukan Perusahaan antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> 1. PT PPA Kapital (entitas anak). Total investasi s.d 31 Desember 2020 sebesar Rp551.012 juta. 2. PT Bondi Syad Mulia, bergerak di bidang jasa <i>galvanizing</i> untuk produk besi dan baja di daerah Rungkut Surabaya. Total investasi s.d 31 Desember 2020 sebesar Rp47.000 juta (jangka panjang) dan Rp106.220 juta (jangka pendek). 3. PT PPAF adalah entitas anak di bidang usaha <i>Leasing</i>, <i>Consumer Financing</i>, dan <i>Factoring</i>. Total investasi s.d 31 Desember 2020 sebesar Rp688.949 juta. 4. PT Wisarada Sarana Aviati, bidang jasa sewa helikopter. Total investasi s.d 31 Desember 2020 sebesar Rp26.765 juta. 5. PT Rejeki Inti Logam Jaya, bidang usaha produsen dan pengolahan aluminium di daerah Tangerang, Banten. Total investasi s.d 31 Desember 2020 sebesar Rp128.437 juta (jangka Panjang). 6. PT Varia Intra Finance, bidang usaha pembiayaan <i>multi finance</i> berdomisili di Jakarta. Total investasi s.d 31 Desember 2020 sebesar Rp160.000 juta (jangka pendek). 7. PT Lintas Samudra Sejahtera, perusahaan kapal dan pendukung pembangkit tenaga listrik internasional. Total investasi s.d 31 Desember 2020 sebesar Rp432.935 juta (jangka pendek). 8. PT Magnesium Gosari International, bidang usaha industri pupuk di Gresik, Jawa Timur. Total investasi s.d 31 Desember 2020 sebesar Rp44.951 juta (jangka pendek) dan Rp154.691 juta (jangka panjang). 9. PT Polowijo Gosari, bidang usaha industri pupuk di Gresik, Jawa Timur. Total investasi s.d 31 Desember 2020 sebesar Rp131.742 juta (jangka pendek). 10. PT Widodo Makmur Unggas, bidang usaha peternakan ayam di daerah Jawa Barat. Total investasi s.d 31 Desember 2020 sebesar Rp99.750 juta (Jangka panjang). 11. PT National Utility Helicopters bidang jasa sewa helikopter di Kalimantan. Total investasi s.d 31 Desember 2020 sebesar Rp174.293 juta (jangka panjang). Perusahaan berinvestasi dalam bentuk saham dengan total investasi sebesar Rp38.945 juta.
Kegiatan pengelolaan aset BUMN	√	PT Pertamina (Persero), dimana Perusahaan melaksanakan pengelolaan aset properti milik PT Pertamina (Persero)



Kegiatan Usaha	Telah/ Belum Dijalankan	Kegiatan yang Dijalankan Hingga 31 Desember 2020
Kegiatan Usaha Penunjang		
1. Jasa Konsultansi, berupa jasa konsultansi: <ol style="list-style-type: none"> a. Bisnis dan manajemen b. Penjualan dan/atau pengembangan aset 	√	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Jasa Penasehat Keuangan PT Hotel Indonesia Natour (Persero). 2. Jasa Konsultansi dan Pendampingan Pencarian Investor dalam rangka Kerja Sama Pendayagunaan Aset Area Non Pabrik Milik PT Pupuk Kujang, anak usaha dari PT Pupuk Indonesia (Persero). 3. Pemberian Jasa Kajian Restrukturisasi Hutang PT Petro Energy. 4. Pemberian Jasa Konsultansi Restrukturisasi dan Optimalisasi PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero). 5. Pemberian Jasa kepada PT PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia dalam Rangka Restrukturisasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero). 6. Pemberian Jasa Konsultansi Penyusunan Draft SOP Kerja Sama Pendayagunaan Aset Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan Pendampingan Pelaksanaan Pendayagunaan Lahan PT KS Tahap II. 7. Program Penjualan Aset Milik Pertamina Foundation. 8. Jasa Konsultansi Kajian Alternatif Pengelolaan Aset Melalui Pihak Ketiga dan Perusahaan Manajemen Aset Yang didirikan oleh LPS. 9. Pemberian Jasa Kajian Kelayakan atas Rencana Pembangunan Pabrik Katalis PT Pupuk Kujang. 10. Pemberian Jasa Konsultansi Restrukturisasi Hutang PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. 11. Pemberian Jasa Konsultansi Restrukturisasi Hutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor.
2. Pengelolaan aset milik: Negara selain aset Negara yang berasal dari BPPN; Pemerintah Daerah; badan hukum yang dimiliki dan/atau didirikan oleh Negara selain Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta, termasuk entitas anak BUMN, perusahaan patungan, meliputi kegiatan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan penjualan aset termasuk saham dan piutang b. Melakukan penyewaan aset c. Melakukan restrukturisasi piutang termasuk penagihan piutang d. Melakukan restrukturisasi perusahaan e. Pengembangan dan pendayagunaan aset termasuk melalui kerja sama dengan pihak lain 	√	<ol style="list-style-type: none"> 1. Restrukturisasi utang PT Prabu Wahana International. 2. Restrukturisasi utang PT Carpediem Mandiri.


Perusahaan senantiasa mengimplementasikan kebijakan strategis guna memanfaatkan usaha yang tepat, antara lain dengan memanfaatkan peluang bisnis yang ada dengan menerapkan praktik usaha berlandaskan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan secara konsisten. Untuk mendapatkan kinerja yang optimal, Perusahaan mengedepankan kerja sama dengan berbagai pihak dan mitra kerja strategis dengan tujuan untuk meningkatkan nilai Perusahaan.



Secara garis besar, bidang usaha sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan saat ini adalah:

Pengelolaan Aset eks BPPN	R/R BUMN	Investasi	Pengelolaan Aset BUMN dan lainnya
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penjualan aset properti, saham dan piutang. Melakukan penyewaan aset properti. Melakukan penagihan piutang. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan nilai aset. Melakukan restrukturisasi atas aset properti, saham dan piutang guna meningkatkan nilainya. 	<ul style="list-style-type: none"> Restrukturisasi perusahaan untuk meningkatkan kinerja BUMN. Revitalisasi perusahaan untuk meningkatkan kinerja BUMN. 	<ul style="list-style-type: none"> Investasi langsung maupun tidak langsung. Investasi pada instrumen surat berharga. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan pendayagunaan aset untuk meningkatkan nilainya. Jasa konsultansi bisnis dan manajemen. Pengelolaan aset milik Pemda, BUMD, dan Swasta termasuk entitas anak BUMN.

PENGEMBANGAN PRODUK DAN JASA



INISIASI STRATEGIS

- PPA menerbitkan Obligasi I Tahun 2020 senilai Rp642,10 miliar.
- PPA melakukan kegiatan penanganan terhadap 23 BUMN Titip Kelola sebagai tindak lanjut dari pemberian SKK oleh Menteri BUMN kepada PPA.

PASAR YANG DILAYANI

Sesuai dengan uraian bidang usaha dan layanan di atas, Perusahaan memberikan layanan kepada korporasi di Indonesia, baik BUMN maupun swasta.